

## **PENETAPAN TIM KERJA PAW**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI No 04/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2021 ,**

**4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai** ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396); PKPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kab. Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :**

**Pembentukan Tim Kerja Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kepulauan  
Mentawai Periode 2019-2024**

**CATATAN:** - *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2021*  
- *Lampiran 1 halaman*